



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0029/Pdt.G/2013/PA.Bjb

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak : -----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di BANJARBARU, sebagai "Penggugat";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat kediaman dahulu di KALIMANTAN TENGAH sekarang di Lembaga Permasyarakatan KALIMANTAN TENGAH, sebagai "Tergugat" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0029/Pdt.G/2013/PA.BJB tanggal 21 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 03 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 06 Desember 1997) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di BANJARMASIN sekitar 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama di BANJARMASIN sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat di rumah bersama di Sampit hingga berpisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 28 April 1998;-----
 - b. ANAK KEDUA, tanggal lahir 16 Agustus 2005;-----
 - c. ANAK KETIGA, tanggal lahir 12 Januari 2011, anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;-----
 3. Sekitar bulan Juli tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: -----
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain , antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;-----
 - b. Tergugat sering memakai narkoba hingga akhirnya ditahan pihak berwajib;-----
 - c. Tergugat sudah pindah agama ke Agama Kristen;-----
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;-----
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Juli tahun 2012, oleh karena Tergugat ditahan pihak yang berwajib akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sekitar 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah, sebagaimana berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru yang dibacakan di persidangan, pertama nomor : 0029/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 11 Pebruari 2013, kedua nomor: 0029/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 27 Maret 2013, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh adanya halangan yang sah; -----

Bahwa dalam setiap kali persidangan secara litigasi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana amanat PERMA no. 1 tahun 1997 tidak dapat dilaksanakan ; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi - foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibenarkan oleh Penggugat serta telah dinazegelen cukup, yakni : -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: - tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1);--
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 06 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (P.2);-----

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI SATU, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di BANJARBARU;-----

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan tinggal di Banjarmasin kemudian pindah ke Sampit; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Nasrani namun ketika akan menikah Tergugat memeluk Islam ;-----
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, menurut penuturan Penggugat kepada saksi, masalahnya karena ternyata Tergugat masih sering melaksanakan kegiatan keagamaan Nasrani seperti merayakan Natal dan masih memakan daging babi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri mengenai kepindahan Tergugat dari agama Islam ke agama Nasrani dan juga saksi tidak mengetahui sendiri mengenai pelaksanaan ritual keagamaan dan makanan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui dari penuturan Penggugat;-----

2 SAKSI DUA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di BANJARBARU; -----

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan tinggal di Banjarmasin kemudian pindah ke Sampit sampai Tergugat ditahan karena kasus narkoba, kemudian Penggugat pulang ke Banjarbaru ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Nasrani namun ketika akan menikah Tergugat memeluk Islam ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Penggugat, sekarang Tergugat sudah kembali ke agama Nasrani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan bila dinasehati selalu marah-marah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri mengenai kepindahan Tergugat dari agama Islam ke agama Nasrani dan juga saksi tidak mengetahui sendiri mengenai kebiasaan Tergugat makan babi, namun saksi hanya mengetahui dari penuturan Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut saksi pernah mengetahui ada kakak Tergugat datang menemui Penggugat namun apa maksudnya saya tidak mengetahui; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat mengatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, dan pada kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat serta mohon diputuskan perkaranya ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sampit untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya halangan yang sah, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), sehingga menurut hemat Majelis pihak Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن للجصاص** juz 8 halaman 201 dan diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Rasulullah saw. Bersabda : “*Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara litigasi Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana amanat PERMA no. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, maka oleh karena itu guna mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);-----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara aquo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (azas *Audi et alteran partem*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut agar diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat karena Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain, suka mengkonsumsi narkoba dan telah berpindah agama dari Islam ke agama Kristen, sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, maka hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg. yang menentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.” (Vide Pasal 1865 KUHPerdara);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 dan P, bukti-bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazelemen cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian bebas (vide pasal 307 R.Bg dan pasal 1906 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing bukti Penggugat tersebut dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 dihubungkan dengan identitas para pihak dan dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P.1, maka perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada identitas gugatan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan para ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjarbaru, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 dan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor Nomor : 50 Tahun 2009 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 1 bila dikaitkan dengan bukti P.2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (legal persona standi in iudicio);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA**, dalam persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA**, di depan persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai kebiasaan Tergugat mengkonsumsi narkoba sebagaimana pada posita point 3 huruf (b) gugatan Penggugat sehingga menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut, saat ini Tergugat harus mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Sampit ; -----

Menimbang, bahwa terhadap posita point 3 huruf (a) dan (c) gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA** yang menyatakan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui sendiri mengenai adanya wanita lain sebagai penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga kepindahan Tergugat dari agama Islam ke agama Nasrani dan juga saksi tidak mengetahui sendiri mengenai kebiasaan Tergugat makan babi, namun saksi hanya mengetahui dari penuturan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap posita point 3 huruf (a) gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya patut untuk ditolak dan patut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas bila dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana terurai pada surat gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat beragama Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap posita point 3 huruf (c) gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa posita point 3 huruf (c) gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan in casu kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat, **SAKSI DUA** (kakak kandung Penggugat) yang juga saksi dalam perkara ini, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan selaku kakak kandung, saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan keluarga Penggugat tersebut, maka ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan bukti P.4, maka telah ditemukan fakta hukum sepanjang inti pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bila keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Desember 1997; -----
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuha Penggugat ; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun akhir-akhir ini kehidupan keluarga antara keduanya mulai pecah, komunikasi baik lahir maupun batin telah terputus disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba, dan puncaknya sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat ditahan oleh pihak yang berwajib dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Sampit sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru telah berlangsung 6 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi ;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang di dalamnya terdapat suasana rumah tangga yang mawaddah dan rahmah yang diamanatkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajarkan oleh Al-Qur'an surat A-Rum ayat 19 sudah tidak lagi mungkin dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus segera diakhiri agar tidak terjadi kemudlaratan yang berkepanjangan antara keduanya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara filosofi, mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terdapat kemaslahatan, faktor telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan dan selama itu komunikasi antara keduanya baik lahir maupun batin sudah terputus, sehingga secara sosiologis keluarga tersebut benar-benar telah brokenmarriage, oleh karenanya perceraian adalah salah satu jalan keluarnya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut secara yuridis telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sebagaimana petitum point 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



كراهة شديدة.

Artinya : "Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya" ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan doktrin fiqh yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

، ، ،

Artinya : Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana.

Rasulullah saw pun telah bersabda : *"Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayaka"* ;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah didukung dengan alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg ;---

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan, Penggugat dalam keadaan suci ; -

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 5 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **08 April 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1434** Hijriyah, oleh kami **Drs. IBROHIM**, sebagai Hakim Ketua, **HAITAMI** dan **DENI HERIANSYAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. AH. MURTADHA** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
1. **HAITAMI**

ttd
2. **DENI HERIANSYAH, S.Ag**

ttd
Drs. IBROHIM

Panitera Pengganti

ttd
Drs. AH. MURTADHA

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
O l e h
Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru

Drs. AH. MURTADHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)